



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0203/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara gugatan cerai antara :

XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal dahulu di XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 18 Januari 2018, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0203/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 18 Januari 2018, dengan dalil-dalil, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor 504/33/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009, dan ketika

Putusan, Nomor 0203/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 1 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Penggugat selama 6 tahun 1 bulan;
3. Bahwa, selama hidup dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup tenteram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama XXX umur 7 tahun 7 bulan, 2. XXX umur 2 tahun 1 bulan dan sekarang anak dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, sejak Januari 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
 - Tergugat suka minum-minuman keras, mabuk-mabukan bahkan Tergugat juga suka berjudi sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, sejak Januari 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa sudah terhitung sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (selama 2 tahun), Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, dan sejak itu, Tergugat tidak pernah pulang; tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Putusan, Nomor 0203/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 2 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sehubungan dengan itu, Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir batin dan sekarang sudah tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan atau meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 0203/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 22 Januari 2018 dan 22 Februari 2018, yang dibacakan di dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Putusan, Nomor 0203/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 3 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh 0046»;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Nomor 504/33/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523124704900001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 10 November 2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Nomor 471/37/414.415.12/2018, tanggal 17 Januari 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

;

(P.2.)

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi :

1. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua

Putusan, Nomor 0203/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 4 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat selama 6 tahun 1 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama XXX umur 7 tahun 7 bulan, 2. XXX umur 2 tahun 1 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, mabuk-mabukan bahkan Tergugat juga suka berjudi sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun. Sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan sudah tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
 - Bahwa saksi pernah ikut Penggugat mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Penggugat selama 6 tahun 1 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama XXX umur 7 tahun 7 bulan, 2. XXX umur 2 tahun 1 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, mabuk-mabukan bahkan

Putusan, Nomor 0203/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 5 dari 12 Hal.



Tergugat juga suka berjudi sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan sudah tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada gugatannya semula, dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405 :

تُؤْكَلُ الْقِيَامَةُ وَالْأَمْرُ بِالْإِصْلَاحِ وَالْجَزَاءُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
عَلَيْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”;

Putusan, Nomor 0203/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 6 dari 12 Hal.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan sejak Januari 2010 berturut turut hingga sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, dan selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan, Nomor 0203/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 7 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, maka telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama WULANDARI BINTI JAYADI dan ARIF MUSTOFA BIN KASIBAN, yang dalam keterangannya menyatakan mengetahui sendiri Tergugat telah pergi meninggalkan

Putusan, Nomor 0203/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 8 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, dan sejak itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak menafkahi Penggugat, juga sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil telah memenuhi kualifikasi menjadi saksi, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan akan dipertimbangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti (P.1) dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada 11 Desember 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak Januari 2010, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, mabuk-mabukan bahkan Tergugat juga suka berjudi sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, yang puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan sejak pisah rumah, Penggugat

Putusan, Nomor 0203/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 9 dari 12 Hal.



dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang, apalagi alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi, sehingga karena kondisi seperti itu tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan dan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, sehingga karena itu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami istri terbebas dari penderitaan dan tekanan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Putusan, Nomor 0203/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 10 dari 12 Hal.



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan 19 Ramadan 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, MH. sebagai Ketua Majelis, H. ANSHOR, SH dan Drs. AUNUR ROFIQ, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu H. MASHUDI, S.Ag. MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. ANSHOR, SH

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag. MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 260.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 351.000,00

Putusan, Nomor 0203/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 11 dari 12 Hal.



(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan, Nomor 0203/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 12 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)